

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.² Setiap nasabah yang telah melakukan perjanjian, sering kali lalai dalam memenuhi prestasi yang telah dijanjikan terhadap orang lain. Hal ini dapat dinamakan sebagai wanprestasi.³

Wanprestasi merupakan kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, disebutkan bahwa pengganti biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,

¹R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 338.

²Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Ejournal.Unsrat Yuridis*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

³Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 278, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁴

Pada umumnya, seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang tidak sempurna, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Kelalaian debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban khususnya dalam hal pembayaran merupakan suatu etika buruk terhadap pelaksanaan perjanjian. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi ketika seseorang terlambat memenuhi kewajibannya atau ketika pelaksanaan prestasi dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi ini dapat berupa sanksi hukum, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian, tergantung pada kesepakatan para pihak dan hukum yang berlaku.

Salah satu wilayah yang mengalami kendala dalam melakukan perjanjian pinjaman modal dengan PT. PNM Mekaar adalah nasabah di Desa Suka Damai, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya, perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian tertulis, dimana dalam pelaksanaan perjanjian oleh peminjam dilakukan secara tertulis tersebut yang berupa naskah perjanjian yang harus dibaca oleh para peminjam pada setiap minggunya ketika berkumpul untuk menyetor setoran pinjaman yang telah di pinjam. PT. PNM Mekaar memberikan pembiayaan kepada nasabah di desa tersebut dengan tujuan untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal. Tujuan

⁴R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm.324.

pinjaman ini adalah untuk mendukung kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Namun, terdapat beberapa nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman tepat waktu, yang mengakibatkan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati pada awal pengajuan pinjaman pembiayaan. Debitur memang melaksanakan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat atau kualitas yang ditentukan dalam perjanjian. Debitur yang meminjam pada PT. PNM Mekaar pada awalnya lancar dalam melaksanakan pembayaran cicilan atas hutangnya, namun setelah dilaksanakan pembayaran beberapa kali, debitur tidak lagi melaksanakan pembayaran atas hutang tersebut. Faktor penyebabnya adalah usaha yang dikelola debitur mengalami penurunan pendapatan, sehingga pemasukan yang tidak mencukupi untuk membayar angsuran secara penuh. Selain itu, ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga, seperti biaya kesehatan atau kebutuhan keluarga lainnya, yang menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran cicilan terpakai untuk hal lain.

Hal tersebut merupakan perbuatan berprestasi tetapi tidak sempurna, artinya bahwa debitur memenuhi kewajibannya tetapi pemenuhan itu tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat berupa prestasi yang kurang atau prestasi yang keliru. Prestasi yang kurang berarti bahwa debitur tidak memenuhi semua kewajibannya, ada bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi.

Dalam menyelesaikan wanprestasi, pihak PT. PNM Mekaar akan melihat terlebih dahulu kondisi pembiayaan syariah yang bermasalah tersebut.

Penyelesaian Wanprestasi dapat ditempuh dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi, penyelesaian melalui jalur non litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitur maupun kreditur. Untuk menempuh jalur non litigasi pihak kreditur mempunyai pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan wanprestasi melalui jalur non litigasi.

Upaya yang dilakukan oleh debitur yang memenuhi prestasi terhadap debitur wanprestasi dengan menghubungi anggota keluarga atau pihak yang menjadi penjamin, agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Anggota keluarga yang menjadi penjamin debitur dapat diminta pertanggungjawabannya atas debitur apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan penjamin juga turut serta menandatangani formulir pengajuan pinjaman pembiayaan sebagai orang yang menjamin calon debitur. Peran penjamin pada pelaksanaan Program Mekaar ini disaat debitur melakukan wanprestasi dan tidak dapat dihubungi oleh anggota kelompok maupun *Account Officer*, maka penjamin akan dihubungi agar dapat menginformasikan kepada debitur wanprestasi untuk melakukan mediasi kendala yang dialami oleh debitur sehingga melakukan wanprestasi.

Oleh sebab itu, Kepala Desa Kampung Suka Damai mengeluarkan himbauan kepada masyarakatnya untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman modal ke PT. PNM Mekaar. Himbauan tersebut menekankan bahwa pinjaman yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar seharusnya bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan modal usaha. Di sisi lain, Kepala Desa juga mengingatkan agar

masyarakat yang hendak meminjam modal benar-benar memahami tanggung jawab yang terkait, dan memastikan bahwa modal yang dipinjam dan digunakan dengan baik untuk keperluan produktif, bukan untuk konsumtif. Himbauan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak terjerat dalam masalah utang-piutang tanpa hasil usaha yang signifikan, serta untuk mendorong masyarakat mengelola pinjaman dengan bijaksana guna mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar). PNM Mekaar meluncurkan layanan pinjaman pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).⁵ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

PT. PNM Mekaar menerapkan layanan permodalan pinjaman pembiayaan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan pra-prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.⁶ Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah sebuah program pembinaan khusus yang dilaksanakan oleh PT. PNM Mekaar untuk

⁵Chindy Indah Pratiwi, Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes), *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 2.

⁶PT.Permodalan Nasional Madani (PNM), *Produk Pembiayaan Kelompok Mekaar Adalah Layanan Pemberdayaan Berbasis Kelompok Bagi Perempuan Pra-Sejahtera Pelaku Usaha Ultra Mikro*, <https://www.pnm.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, pada pukul 13.39

perempuan prasejahtera produktif non-bank yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha dapat dengan mudah memperoleh akses pendanaan dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau (Studi di Desa Suka Damai, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian proposal ini, peneliti menentukan batas-batas materi yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada sub-sub bahasan yang diinginkan, Permasalahan yang akan dibahas hanya mencakup mengenai masalah bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Permodalan

⁷Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, *Kontribusi Bisnis BUMN*, <https://www.bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/PNM%20MEKAAR>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, jam 13.42.

Nasional Madani (PNM Mekaar), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan agar pembahasan selanjutnya tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat.

Pertama, akan dibahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar). Kedua, akan dibahas mengenai bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar). Terhadap dua permasalahan tersebut akan dibahas untuk ditemukannya jawaban, sehingga dapat diperoleh kejelasan dan pemahaman.

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata

terhadap bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak, mengenai apa hukuman perdata terhadap masyarakat yang melakukan wanprestasi, dan bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau (Studi di Desa Suka Damai, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang)”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hijrah D, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Layanan di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan Fintech Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)"*.⁸

Fokus penelitian ini yaitu mengenai wanprestasi nasabah dalam layanan keuangan

⁸Hijrah D., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Layanan Di PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Layanan Fintech Program Mekaar PNM Kabupaten Luwu Timur)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

digital (*financial technology/fintech*) pada program Mekaar PNM. Penelitian tersebut menyoroti bentuk wanprestasi yang muncul dalam sistem pembayaran non-tunai, seperti pelanggaran komitmen pembayaran melalui transfer bank, dan dianalisis secara mendalam berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks amanah dan tanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan mendasar antara kedua skripsi ini terletak pada pendekatan hukum yang digunakan dan konteks pelayanan. Skripsi Hijrah.D menggunakan pendekatan normatif-teologis, dengan menganalisis wanprestasi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS Al-Baqarah: 282) serta prinsip keadilan dalam Islam. Sementara skripsi penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238 KUHPerdata, yang menegaskan tentang wanprestasi sebagai kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak. kedua skripsi ini memiliki persamaan dari sisi objek dan isu pokok yang diteliti. Keduanya sama-sama mengkaji permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah PNM Mekaar, yaitu ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian pembiayaan yang disepakati, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai jumlah, maupun kelalaian yang mengakibatkan kredit macet.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Alya Munira, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Tanggung Renteng Di PNM Mekar Syariah Cabang Sigli”.⁹ Fokus utama penelitian ini adalah

⁹Alya Munira, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mur ā Ba ḥ Ah Dengan Tanggung Renteng Di Pnm Mekar Syariah Cabang Sigli, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah yang dilaksanakan secara tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana mekanisme tanggung renteng bekerja ketika terjadi gagal bayar, serta bagaimana solusi penyelesaiannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian Ilyatil Husni berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal di PT. PNM Mekaar Cabang Rantau, khususnya di Desa Suka Damai. Fokus Anda adalah pelanggaran terhadap isi perjanjian (wanprestasi) oleh nasabah dan bagaimana pihak PNM menyikapinya dari aspek hukum perdata/perjanjian, bukan semata dari pendekatan syariah. Skripsi yang ditulis oleh Alya Munira dan skripsi Anda sama-sama mengangkat permasalahan dalam kegiatan pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar. Keduanya menyoroti kenyataan bahwa di lapangan sering terjadi ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, pendekatan keduanya berbeda. Letak perbedaan dari skripsi Alya Munira dengan skripsi Ilyatil Husni, terletak pada lokasi penelitian, serta pendekatan hukum.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Piskayanti dengan judul “Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi”.¹⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh

¹⁰Ratih Piskayanti, Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah Dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Ratih Piskayanti tentang Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi. Sedangkan Fokus penelitian skripsi Ilyatil Husni yaitu mengenai wanprestasi nasabah dalam perjanjian pinjaman modal pada PT PNM Mekaar Cabang Rantau, dengan studi kasus di Desa Suka Damai. Penekanan penelitian lebih kuat pada pelanggaran perjanjian (wanprestasi) dari perspektif hukum perdata umum, khususnya pada praktik pinjaman konvensional yang terjadi dalam sistem tanggung renteng. Persamaan kedua penelitian ini yaitu Keduanya meneliti wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) serta Mengkaji wanprestasi dan akibat hukumnya, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PNM terhadap nasabah bermasalah. Letak perbedaannya yaitu dilihat dari pendekatan dan ruang lingkup pembahasan, Skripsi Ratih lebih menekankan pada pembiayaan dengan akad Wadi'ah dan Murabahah di bawah sistem syariah, yang dianalisis dari sudut pandang hukum perdata dan hukum ekonomi Islam. Sementara skripsi ini lebih fokus pada wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal konvensional, dengan analisis yang didasarkan pada hukum perdata murni, khususnya Pasal 1243 KUHPerdata.

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah di paparkan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda yaitu menjelaskan tentang Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau (Studi di

Desa Suka Damai, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang). Terkhusus terkait tentang Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau dan Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Di Kantor Cabang Rantau.